

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada situasi ekonomi global dan menuju era perdagangan bebas, upaya mempertahankan pelanggan/konsumen atau mempertahankan pasar atau memperoleh kawasan pasar baru yang lebih luas, merupakan dambaan bagi setiap pelaku usaha, mengingat makin ketatnya persaingan untuk berusaha. Persaingan yang makin ketat ini juga dapat memberikan dampak negatif terhadap konsumen pada umumnya. Orientasi pemasaran global pada dasarnya dapat mengubah berbagai konsep, cara pandang dan cara pendekatan mengenai banyak hal termasuk strategi pemasaran. Perubahan pemasaran tersebut membawa pengaruh pula pada konsep perlindungan konsumen secara global.¹

Konsumen yang keberadaanya sangat tidak terbatas dengan strata yang sangat bervariasi menyebabkan pelaku usaha melakukan kegiatan pemasaran dan distribusi produk barang atau jasa dengan cara seefektif mungkin agar dapat mencapai konsumen yang sangat majemuk tersebut. Untuk itu semua cara pendekatan diupayakan sehingga mungkin menimbulkan berbagai dampak, termasuk keadaan yang menjurus pada tindakan yang bersifat negatif bahkan tidak terpuji yang berawal dari itikad buruk. Dampak buruk yang lazim terjadi antara

¹ Celina Tri Siwi Kristayanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm.6.

lain menyangkut kualitas, atau mutu barang, informasi yang tidak jelas bahkan menyesatkan pemalsuan dan sebagainya.²

Pada dasarnya hubungan yang dibangun antara konsumen dan pelaku usaha merupakan hubungan yang saling berkesinambungan. Hal ini dikarenakan keduanya memang saling menghendaki dan memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi konsumen dianggap menjadi sangat penting untuk melindungi hak-hak bagi konsumen agar dapat dipenuhi dengan baik oleh pelaku usaha.

Problematika hukum dalam perlindungan konsumen di era globalisasi saat ini adalah kurangnya sistem pengawasan bagi para pelaku usaha yang bergerak di bidang jasa. Salah satunya yaitu pengawasan terhadap pelaku usaha di bidang pertunjukan film.

Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Hal ini bermakna bahwa film merupakan hasil proses kreatifitas bangsa yang dilakukan dengan kolaborasi antara keindahan, kecanggihan teknologi, sistem nilai, gagasan, norma, dan tindakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam proses pembuatan sebuah film tidaklah terlepas dari peran berbagai pihak dalam bidang perfilman yaitu insan perfilman, pelaku jasa teknik film, pelaku pengedaran film dan pelaku pertunjukan film.³ Pertunjukan film

² Sri Redjeki Hartono, makalah “*Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen*”, dalam buku *Hukum Perlindungan Konsumen*, penyunting Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Bandung, Mandar Maju, 2000, hlm. 34.

³ Lihat Pasal 16-29 UU Perfilman

merupakan tujuan akhir dari proses pembuatan film agar dapat dinikmati oleh penonton. Penyelenggaraan perfilman yang langsung berhubungan dengan film dan bersifat nonkomersial disebut sebagai kegiatan perfilman, sedangkan penyelenggaraan perfilman yang langsung berhubungan dengan film dan bersifat komersial disebut sebagai usaha perfilman.⁴

Menurut ketentuan pada Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (selanjutnya disebut UU Perfilman) dijelaskan bahwa pertunjukan film dapat dilakukan melalui : *a. Layar lebar; b. Penyiaran televisi; dan c. Jaringan teknologi informatika*". Sedangkan pada Ayat (2) menjelaskan bahwa "*pertunjukan film melalui layar lebar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf a meliputi pertunjukan film: a. di bioskop; b. di gedung pertunjukan non bioskop; dan c. di lapangan terbuka*".⁵

Film juga merupakan sarana hiburan yang menarik bagi semua kalangan masyarakat, sehingga penonton film pun juga terdiri dari berbagai golongan usia baik anak-anak sampai dengan dewasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI) arti kata penonton adalah orang yang menonton pertunjukan.⁶ Apabila pengertian tersebut dikaitkan dengan penonton di bioskop, maka penonton bioskop adalah orang yang menonton pertunjukan, yaitu film yang sedang ditayangkan.

⁴ Penjelasan UU Perfilman

⁵ Lihat Pasal 30 UU Perfilman

⁶ Hasan Alwi.dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2003. hlm. 482.

Sedangkan pengertian dari anak menurut ketentuan pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), bahwa yang dikategorikan sebagai anak adalah “*seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*”.⁷ Jadi yang disebut sebagai penonton film kategori anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang menonton pertunjukan film.

Berkaitan dengan semakin berkembangnya kreatifitas dalam pembuatan film, tak jarang anak-anak juga antusias untuk ikut menikmati tayangan film yang dipertunjukkan di bioskop. Namun tanpa disadari, pihak pertunjukan film dapat secara bebas menerima penonton dengan kategori anak-anak untuk dapat menonton film dewasa di bioskop. Hal ini dikarenakan belum ada aturan hukum yang mengatur secara eksplisit tentang larangan bagi pihak pertunjukan film di bioskop yang membiarkan anak-anak menonton film dengan kategori dewasa.⁸

Mengenai tidak adanya larangan oleh pelaku pertunjukan film di bioskop yang membiarkan anak untuk membeli tiket bahkan menonton film dewasa apabila dikaji dari perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dapat dianggap sebagai salah satu jenis perbuatan yang dilarang bagi Pelaku usaha. Larangan tersebut diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) Huruf e UUPK yaitu “*Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:*

⁷Lihat Pasal 1 ayat (1) UU Perlindungan Anak

⁸[http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56cdf984d32ea/adakah-aturan tentang-bioskop-boleh-melarang-anak-menontin-film-dewasa](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56cdf984d32ea/adakah-aturan-tentang-bioskop-boleh-melarang-anak-menontin-film-dewasa), <diunduh pada 26 Juni 2016>

e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.” Bahwa ketika pihak pertunjukan film di bioskop tidak memberikan larangan kepada penonton kategori anak-anak untuk menonton film dewasa, maka pihak pertunjukan film dapat dianggap telah memperdagangkan jasa, dalam hal ini film yang akan ditayangkan tidak sesuai dengan label atau keterangan jenis film yang telah dibagi menurut kategori usia.

Berdasarkan UU Perfilman dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Lembaga Sensor Film (selanjutnya disebut PP LSF) dinyatakan bahwa setiap film yang akan dipertunjukkan pada khalayak umum telah dibagi dalam 4 (empat) golongan menurut kategori usia yaitu :⁹

- 1 Untuk penonton semua umur
- 2 Untuk penonton usia 13 (tiga belas) tahun atau lebih
- 3 Untuk penonton usia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih
- 4 Untuk penonton usia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih

Penggolongan film menurut kategori usia tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan anak-anak atau orang yang belum dewasa dari materi film yang menyimpang atau yang memuat unsur-unsur yang memang belum patut untuk di tonton pada usia mereka. Sehingga dari permasalahan ini apabila pihak pertunjukan film telah mencantumkan kategori usia pada setiap film yang ditayangkan namun tidak melarang atau membebaskan siapa saja termasuk anak-anak untuk tetap menonton film dewasa yang mereka tayangkan, sehingga dapat

⁹ Lihat Pasal 7 UU Perfilman dan Pasal 32 PP LSF

berakibat buruk terhadap perkembangan psikologis pada anak yang cenderung lebih mudah terpengaruh atas hal-hal yang dilihat atau dialaminya.

Untuk dapat menikmati pertunjukan film di bioskop, maka penonton diharuskan untuk membeli tiket pertunjukan film terlebih dahulu. Sehingga dengan adanya jual beli terhadap tiket pertunjukan film tersebut, maka secara serta merta telah terjadi hubungan hukum yang timbul antara penonton kategori anak-anak yang telah membeli tiket bioskop tersebut dengan pihak pertunjukan film di bioskop.

Terkait permasalahan ini, dalam laman LSF yang memuat surat pembaca tentang “*film kategori dewasa yang ditonton anak dibawah umur*” bahwa redaksinya mengatakan apabila bioskop masih menerima penonton anak dalam film dengan klasifikasi dewasa maka akan menerima sanksi dari Komisi Penyiaran Indonesia (selanjutnya disebut KPI).¹⁰ Namun jika ditinjau berdasarkan wewenang KPI sendiri, KPI tidak berwenang untuk memberikan sanksi bagi pihak pertunjukan film di bioskop yang membiarkan anak di bawah umur untuk menonton film dengan kategori dewasa. Hal ini dikarenakan sanksi yang dapat diberikan oleh KPI adalah sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran yang disiarkan oleh lembaga penyiaran yang memberikan jasa penyiaran baik radio maupun televisi.¹¹

¹⁰ <http://www.lsf.go.id/suratpembaca/188>, <diunduh tanggal 26 Juni 2016>

¹¹ Lihat Pasal 8 ayat (2) huruf d jo. Pasal 55 UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Sehingga berdasarkan latar belakang diatas, maka isu hukum tersebut menjadi menarik untuk diteliti, dikarenakan perlindungan hukum terhadap konsumen perfilman terutama bagi anak masih dalam posisi yang lemah. Anak selaku masa depan bangsa dan generasi penerus bangsa berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta mendapat pendidikan yang layak sesuai dengan usianya. Oleh karena itu anak yang berkedudukan sebagai konsumen seharusnya mendapat perlindungan hukum secara lebih intensif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah tindakan Pelaku Usaha Perfilman terkait tidak adanya larangan anak menonton film dewasa di bioskop merupakan suatu pelanggaran atas ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen?
2. Siapakah pihak yang harus bertanggungjawab apabila terjadi pelanggaran oleh pihak pertunjukan film di bioskop?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menelaah apakah dengan tidak adanya larangan anak menonton film dewasa oleh pihak pertunjukan film di bioskop selaku Pelaku Usaha perfilman merupakan suatu pelanggaran atas ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk menelaah siapakah pihak yang harus bertanggungjawab apabila terjadi pelanggaran oleh pihak pertunjukan film di bioskop.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan terkait dengan Hukum Perlindungan Konsumen bagi Anak.
- b. Memberikan kontribusi kepada kalangan akademisi dan praktisi, penambahan informasi serta pengetahuan hukum umumnya, dan perkembangan hukum dimasa yang akan datang.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Dapat menjadi sumbangsih bagi perkembangan dalam bidang hukum dan sebagai bahan masukan untuk memberikan perlindungan secara efisien terhadap konsumen anak agar dapat memenuhi hak-hak anak selaku masa depan bangsa;
- b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya maupun pihak-pihak yang terkait dalam bidang hukum perlindungan konsumen yang sesuai dengan pembahasan dalam penulisan penelitian ini.

1.5 Keaslian

Penulisan skripsi yang berjudul “Perlindungan Anak Terkait Tayangan Film Dewasa Di Bioskop” ini merupakan karya ilmiah yang didasarkan pada penelitian, analitis, pemikiran dan pemaparan. Sebagian ataupun seluruh bagian dalam penulisan ini bukan hasil dari menjiplak atau plagiat. Kutipan sebagian atau keseluruhan dari karya ilmiah milik pihak lain dalam skripsi ini ditulis sesuai

dengan kaidah penulisan karya ilmiah yang berlaku dan telah dicantumkan dalam daftar pustaka. Dan apabila terdapat kesamaan pada keseluruhan isi skripsi tersebut, baik secara redaksional, sistematika, dan hal lainnya, maka skripsi ini siap untuk dipertanggungjawabkan atas keseluruhan dari originalitas tulisannya. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu terkait hukum perlindungan konsumen antara lain:

No.	Nama/ Asal Instansi	Judul	Ringkasan
1.	Mashita Dewi Arini/ Universitas Muhammadiyah Surakarta (Skripsi, 2013)	Siaran Televisi dan Anak : Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Tayangan Infotainment.	Perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai konsumen atas tayangan infotainment di stasiun televisi RCTI, Trans TV, dan SCTV.
2.	Muhamad Azwar Anas / Universitas Jember (Skripsi, 2015)	Tanggung Jawab Pelaku Usaha Perfilman Terhadap Konsumen Perfilman Mengenai Keamanan Materi Tayangan Ditinjau Dari UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan UU No.33 Tahun 2009 Tentang Perfilman.	Penentuan kriteria jenis materi tayangan yang sesuai dengan kategorisasi film untuk dapat dikonsumsi oleh konsumen perfilman ditinjau dari UU Perlindungan Konsumen dan UU Perfilman.

Terhadap 2 (dua) hasil penulisan skripsi yang disebutkan diatas bahwa perbedaan dengan penulisan skripsi yang akan ditulis adalah pada judul skripsi yang pertama membahas mengenai perlindungan hukum bagi anak sebagai konsumen tayangan infotainment di beberapa stasiun televisi, sedangkan pada skripsi ini membahas mengenai hubungan hukum antara penonton kategori anak dengan pihak pertunjukan film di bioskop jika ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan media penayangannya pun berbeda yaitu antara televisi dan bioskop. Kemudian pada judul skripsi yang kedua membahas mengenai penentuan kriteria jenis materi tayangan yang aman dan sesuai dengan kategorisasi film yang dapat dikonsumsi oleh konsumen perfilman, sedangkan pada skripsi ini berfokus pada penonton kategori anak sebagai konsumen perfilman yang kurang mendapat perlindungan oleh pihak pertunjukan film selaku pelaku usaha perfilman dengan tidak adanya larangan bagi anak untuk menonton film dewasa di bioskop.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, maka jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku dan yang berhubungan dengan substansi dalam penelitian.¹² Proses pemecahan masalah yang sedang diteliti yaitu dengan mengacu pada berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan,

¹² Peter Mahmud Marzuki , *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Group, 2006, hlm.35.

serta meneliti kajian pustaka yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

1.6.2 Metode Pendekatan

Untuk mendapatkan kebenaran secara ilmiah atas permasalahan hukum yang sedang diteliti, maka diperlukan pendekatan masalah. Melalui pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan hukum yang hendak dipecahkan. Sehingga pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Selain itu peneliti juga menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), yang dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum.¹³ Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹⁴

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum, bahan hukum sangat penting untuk dapat menunjang kebenaran penelitian, bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-

¹³ *Ibid.* hlm.93.

¹⁴ *Ibid.* hlm .137.

undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.¹⁵ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. *Burgerlijk Wetboek* disebut sebagai BW
 - b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
 - c. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman.
 - d. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Lembaga Sensor Film.
2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁶ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku teks, pendapat-pendapat hukum yang berkaitan dengan penelitian, jurnal-jurnal hukum, maupun dari media massa seperti koran, internet, dan sebagainya yang keasliannya dapat dipercaya.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 141.

¹⁶ *Ibid*

1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum

Sesuai dengan penelitian hukum normatif, maka analisis dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analitis.¹⁷ Deskriptif analitis yakni dengan merumuskan dan menafsirkan bahan-bahan hukum yang dikumpulkan sehingga dapat menjawab mengenai isu hukum yang dibahas.

¹⁷ M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 133.